

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/1128/413.101/SK/2015

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

BINA INSANI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 021/PKK.SKMR/PAUD.BI/III/2015

Tanggal: 12 Maret 2015

 Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian baru sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

Peraturan Pemerintah

a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

b. Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010

c. Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

 Peraturan Menteri Penddikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga PKK

Alamat : Dsn. Balongrejo, Desa Sukorame, Kec.

Sukorame, Kab. Lamongan Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain

Nama Lembaga BINA INSANI

Alamat Dsn. Balongrejo, Desa Sukorame, Kec.

Sukorame, Kab. Lamongan

Tanggal Pendirian : 20 Mei 2013

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok

Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 31 Juli 2015

Kepall Drias Pendidikan Kabupatèn Eamongan

BAMENIG RUSTIONO, SHAMM

Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorame

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK